



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama : SITI RAHMAWATI ;
Tempat/tanggal lahir : Daha Utara, 03 Februari 2003;
Agama : Islam ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Jl. K. H. Abdullah Rt.003 Rw.001 Desa Baruh
Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Penetapan penunjukan hakim dan panitera pengganti yang menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan hari sidang ;
- Bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 21 Juli 2022, dibawah Register Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kgn, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 1995, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 22/Des//1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dusun Tengan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak dan telah diberi nama SITI RAHMAWATI lahir pada tanggal 03 Februari 2003;
- Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/123/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 10 Mei 2016;
- Bahwa terhadap pemberian nama pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama pemohon tersebut harus dirubah/ditambah dengan nama lain ;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari "SITI RAHMAWATI" diubah/diperbaiki menjadi "FATMA PURNAMA";
- Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;;

Berdasarkan alasan yang terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada bapak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berkenan kiranya memberikan putusan atau penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama "SITI RAHMAWATI" diubah/diperbaiki menjadi "FATMA PURNAMA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI RAHMAWATI No. 6306084302030001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 18 Februari 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda:
..... P-
1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6306080709070490 atas nama Kepala Keluarga SYAMSUL MAWARDI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 13 Maret 2017, dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi

tanda:

..... **P-2** ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/123/2003 atas nama SITI RAHMAWATI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 10 Mei 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda:

... **P-3** ;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama SYAMSUL MAWARDI dengan NURBAYTI Nomor 22/Des/I/1995 tanggal 11 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dusun Tengan, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda:

..... **P-4** ;

5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 (tiga) Tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Daha Selatan atas nama SITI RAHMAWATI yang dikeluarkan pada 02 Mei 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda:

... **P-5** ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I atas nama SHABERAN M :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena pemohon merupakan sesama warga di lingkungan Baruh Kembang ;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya beralamat di Jln. KH. Abdullah RT 03 RW 001, Kelurahan Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai Saksi di persidangan terkait adanya Permohonan oleh Pemohon yang meminta permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan adalah karena sebelumnya Pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, lalu dibawa ke Tokoh Agama agar nama Pemohon yang awalnya Siti Rahmawati dirubah menjadi Fatma Purnama ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kgn



2. Saksi II atas nama M.YANI :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena pemohon merupakan sesama warga di lingkungan Baruh Kembang ;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya beralamat di Jln. KH. Abdullah RT 03 RW 001, Kelurahan Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai Saksi di persidangan terkait adanya Permohonan oleh Pemohon yang meminta permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan adalah karena sebelumnya Pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, lalu dibawa ke Tokoh Agama agar nama Pemohon yang awalnya Siti Rahmawati dirubah menjadi Fatma Purnama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk memperbaiki identitas Pemohon dari **SITI RAHMAWATI** diubah/diperbaiki menjadi **FATMA PURNAMA**;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 beserta keterangan para Saksi, ternyata Pemohon yang bernama SITI RAHMAWATI, bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama SYAMSUL MAWARDIN dengan NURBAYTI Nomor 22/Des/II/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah menjelaskan bahwa pada tanggal 11 Mei 1995 telah dilangsungkan pernikahan antara Syamsul Mawardi dan Nurbayti;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P-5 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 (tiga) Tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Daha Selatan atas nama SITI RAHMAWATI yang dikeluarkan pada 02 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama serta kepada Hakim Pengadilan Negeri Kandangan agar diijinkan melakukan perubahan nama, yang sebelumnya bernama SITI RAHMAWATI, dirubah menjadi FATMA PURNAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan para Saksi maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum sebelumnya SITI RAHMAWATI menjadi FATMA PURNAMA adalah karena merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok dan Pemohon menanyakan kepada pemuka

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang menyarankan agar nama Pemohon tersebut menjadi FATMA PURNAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim perubahan nama SITI RAHMAWATI menjadi FATMA PURNAMA dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres nomor 25 tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin penggantian nama patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat 1 Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat 3 huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat 1 dan ayat 3 huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon serta perbaikan akta kelahiran dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pejabat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 474.1/123/2003 tanggal 10 Mei 2016 atas nama SITI RAHMAWATI menjadi **FATMA PURNAMA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **26 Juli 2022**, oleh **EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H, M.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kandangan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan serta di hadirinya oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**(AKHMAD DILLAH, S.H.)
M.H)**

(EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H,

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan | Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp.50.000,00 |
| 2. PNPB Panggilan Pemohon..... | Rp.10.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp.10.000,00 |
| 4. Materai | Rp.10.000,00 |

Jumlah Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)